



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 07/MEN-KP/KB/VI/2021

NOMOR : 9 TAHUN 2021

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, (21-06-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Sakti Wahyu Trenggono** : Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
- 2. Burhanuddin** : Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK I** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa **PIHAK II** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 Nomor 23);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
- j. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengefektifkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;

- b. bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. optimalisasi penanganan perkara dan penegakan hukum tindak pidana perikanan;
- d. pengamanan pembangunan strategis dan investasi di bidang kelautan dan perikanan;
- e. optimalisasi penelusuran dan pemulihan aset di dalam dan luar negeri;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK I** adalah Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dari **PIHAK II** adalah Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Republik Indonesia.

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MASA BERLAKU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran belanja **PARA PIHAK** serta akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PERUBAHAN

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I



SAKTI WAHYU TRENGGONO

PIHAK II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Burhanuddin', written over a faint circular stamp.

BURHANUDDIN